



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 77 Tahun 2014

Seri D Nomor 37

PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 77 TAHUN 2014

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA BOGOR NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 37 Tahun 2014

Seri D

Tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**



*WALIKOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT*

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 77 TAHUN 2014
TENTANG**

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
BOGOR NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DI KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melestarikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dan untuk optimalisasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), maka perlu diatur peraturan pelaksanaannya;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
6. Camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Lurah adalah kepala kelurahan sebagai perangkat kecamatan yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari camat.

9. Pemuka masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, profesi, wanita, pemuda, cendekiawan, dan adat yang bertempat tinggal di kelurahan yang bersangkutan.
10. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
11. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
12. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di wilayah kelurahan.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan untuk selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
14. Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan yang selanjutnya disingkat FK LPM adalah sebagai unsur organisasi kedalam dan keluar bersifat kolektif mewakili organisasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada musyawarah LPM Kelurahan di Kecamatan.
15. Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kota yang selanjutnya disingkat (ASLPM) adalah sebagai unsur organisasi kedalam dan keluar bersifat kolektif mewakili organisasi dalam melaksanakan tugasnya yang bertanggungjawab kepada musyawarah Forum LPM Kecamatan di Kota Bogor.

16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga kelurahan untuk selanjutnya disebut TP PKK kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga.
17. Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan lurah.
18. Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.
19. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
20. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP
URUSAN

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

Lembaga kemasyarakatan dibentuk dan berkedudukan di wilayah Kelurahan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Urusan

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Urusan dalam kepengurusan lembaga kemasyarakatan meliputi:
- a. keagamaan;
 - b. ketentraman dan ketertiban;
 - c. pendidikan dan penerangan;
 - d. pembangunan, perekonomian dan koperasi;
 - e. kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
 - f. pemuda, olah raga dan peranan wanita;
 - g. kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - h. lingkungan hidup; dan
 - i. wisata, seni dan budaya.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwadahi dalam seksi-seksi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

BAB III

LPM

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 4

- (1) LPM dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah daerah melalui musyawarah dan mufakat.

- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh lurah kepada camat untuk mendapatkan penetapan dengan Keputusan Camat atas nama Walikota.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 5

- (1) Kepengurusan LPM terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Bidang bidang yang terdiri dari :
 1. Bidang Sumberdaya Manusia;
 2. Bidang Ekonomi Kemasyarakatan;
 3. Bidang Agama dan Sosial Budaya;
 4. Bidang Peningkatan Fisik dan Lingkungan;
 5. Bidang Peningkatan Ketentraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum.

- (2) Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan wilayah.

Bagian Ketiga Pemilihan Pengurus

Pasal 6

- (1) Calon anggota pengurus LPM diajukan sebagai hasil musyawarah oleh dan dari masing-masing RW.
- (2) Pemilihan anggota pengurus LPM dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu yang dipimpin oleh salah seorang peserta rapat dan dihadiri oleh lurah.
- (3) Pemilihan anggota pengurus LPM dilaksanakan oleh suatu Panitia yang dibentuk dan difasilitasi oleh Lurah.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah, dengan susunan panitia sebagai berikut:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Ketua Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah salah seorang peserta rapat yang ditunjuk Lurah atau berdasarkan musyawarah peserta yang hadir.
- (6) Sekretaris dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c berasal dari unsur masyarakat.
- (7) Panitia Pemilihan Pengurus LPMK mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menerima nama-nama calon pengurus yang diusulkan dari RW;
- b. melaksanakan pemilihan pengurus;
- c. membuat Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan;
- d. mengumumkan hasil susunan pengurus.

Pasal 7

Tata cara pemilihan pengurus LPM diatur sebagai berikut:

- a. pemilihan Pengurus LPM dilaksanakan oleh panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) secara musyawarah mufakat;
- b. calon pengurus LPM diberikan masa penjurangan aspirasi paling sedikit 4 (empat) hari dan paling banyak 7 (tujuh) hari sebelum hari pemilihan;
- c. pemilihan Pengurus LPM dihadiri oleh Lurah;
- d. setiap anggota masyarakat yang diusulkan oleh masing-masing RW (paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang) mempunyai hak suara untuk dipilih dan memilih pengurus LPM;
- e. hasil pemilihan 8 (delapan) suara terbanyak secara sah dinyatakan menjadi pengurus LPM (Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan 5 (lima) Bidang)
- f. hasil pemilihan pengurus dituangkan dalam berita acara pemilihan diajukan oleh Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Keempat Syarat Pengurus

Pasal 8

Syarat pengurus LPM sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- e. mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun;

- f. tidak terlibat dalam organisasi terlarang;
- g. tidak sedang dicabut haknya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. bertempat tinggal di kelurahan yang bersangkutan paling sedikit 6 (enam) bulan dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat;
- i. sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;
- j. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Bagian Kelima

Masa Bakti dan Pemberhentian Pengurus

Pasal 9

Masa bakti pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 10

- (1) Pengurus LPM berhenti dan dapat diberhentikan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah habis masa baktinya;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. karena alasan kesehatan atau alasan lainnya tidak dapat melaksanakan tugas;
 - e. pindah dari Kelurahan yang bersangkutan;
 - f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. pengurus LPM tidak aktif yang dibuktikan dengan daftar hadir lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam 1 (satu) tahun kegiatan.
- (2) Tata cara pemberhentian dan pengangkatan pengurus yang berhenti atau diberhentikan sebagai berikut:
 - a. pemberhentian pengurus LPM dilaksanakan melalui musyawarah anggota LPM yang dilaksanakan oleh lebih dari 50% ($\frac{1}{2} + 1$) anggota suara terbanyak;

- b. pengangkatan pengurus pengganti dipilih dan diangkat berdasarkan hasil musyawarah pengurus LPM oleh ketua panitia;
- c. pengurus baru diusulkan oleh ketua panitia pemilihan pengurus LPM kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan berdasarkan keputusan Camat.

Bagian Keenam
Forum dan Asosiasi LPM

Paragraf 1
Forum LPM

Pasal 11

- (1) Walikota dapat membentuk Forum LPM sebagai unsur organisasi ke dalam dan ke luar bersifat kolektif mewakili organisasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada musyawarah LPM Kelurahan di Kecamatan.
- (2) Ketua Forum LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Camat dan harus memenuhi persyaratan:
 - a. sudah pernah menjadi pengurus LPM di Kelurahan;
 - b. mempunyai kemampuan untuk memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - c. bertanggung jawab dan mempunyai dedikasi untuk mengembangkan percepatan pembangunan dan dapat bersinergi dengan semua anggota kelompok masyarakat Kelurahan dimana dia pernah duduk sebagai pengurus LPM di Kelurahan yang bersangkutan;
 - d. diutamakan yang pernah mendapat penghargaan LPM baik tingkat Kota/Propinsi/Nasional dalam kegiatan perlombaan atau yang sejenisnya.
- (3) Struktur, susunan, dan tugas dan keanggotaan Forum LPM ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Walikota.

Paragraf 2
Asosiasi LPM

Pasal 12

- (1) Walikota dapat membentuk Asosiasi LPM sebagai unsur organisasi kedalam dan keluar bersifat kolektif mewakili organisasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada musyawarah Forum LPM Kecamatan di Daerah.
- (2) Ketua Asosiasi LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala OPD dan harus memenuhi persyaratan :
 - a. sudah pernah menjadi pengurus LPM di Kelurahan;
 - b. mempunyai kemampuan untuk memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - c. bertanggung jawab dan mempunyai dedikasi untuk mengembangkan percepatan pembangunan dan dapat bersinergi dengan semua anggota kelompok masyarakat Kelurahan dimana dia pernah duduk sebagai pengurus LPM di Kelurahan bersangkutan;
 - d. pernah mendapat penghargaan LPM baik tingkat Kota/Propinsi/Nasional dalam kegiatan perlombaan dan sejenisnya.
- (3) Struktur, susunan, dan tugas dan keanggotaan Forum LPM ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD atas nama Walikota.
- (4) Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kota yang selanjutnya disingkat (ASLPM) adalah sebagai unsur organisasi kedalam dan keluar bersifat kolektif mewakili organisasi dalam melaksanakan tugasnya yang bertanggungjawab kepada musyawarah Forum LPM Kecamatan di Kota Bogor.

BAB IV
TP PKK Kelurahan

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 13

- (1) TP PKK dibentuk atas prakarsa masyarakat atau atas prakarsa masyarakat sebagai kelanjutan hirarki pembentukan TP PKK di tingkat Pusat, Provinsi, Daerah dan Kecamatan, melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota TP PKK Kelurahan terdiri dari laki-laki dan perempuan bersifat perorangan, sukarela, tidak mewakili organisasi, partai politik, golongan dan lembaga/instansi.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 14

Kepengurusan TP PKK kelurahan terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Anggota kelompok kerja paling banyak 3 (tiga) orang di tiap Kelompok kerja terdiri dari:
 1. Kelompok Kerja (Pokja) I;
 2. Kelompok Kerja (Pokja) II;
 3. Kelompok Kerja (Pokja) III;
 4. Kelompok Kerja (Pokja) IV.

Pasal 15

- (1) Ketua TP PKK dijabat secara fungsional oleh isteri Lurah, ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan dan dukukuhkan oleh Lurah selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK Kelurahan.
- (2) Dalam hal Lurah belum atau tidak mempunyai isteri atau karena sesuatu hal isteri Lurah tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai Ketua TP PKK Kelurahan atau

Lurahnya di jabat perempuan, maka dapat menunjuk salah seorang istri dari pejabat struktural yang ada di Kelurahan untuk menjadi Ketua TP PKK atau Anggota TP PKK Kelurahan yang pernah menjadi pengurus TP PKK Kelurahan setempat.

Bagian Ketiga Syarat Pengurus

Pasal 16

Syarat pengurus TP PKK kelurahan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. jujur dan dapat menjadi teladan di lingkungannya;
- c. dapat membaca dan menulis latin;
- d. mempunyai sifat sebagai relawan;
- e. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
- f. bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi;
- g. menyediakan waktu yang cukup;
- h. memiliki kemauan, kemampuan, dan etos kerja yang tinggi;
- i. bersedia bekerja sama dan saling menghormati.

Bagian Keempat Masa Bakti Pengurus

Pasal 17

Masa bakti pengurus TP PKK kelurahan adalah 5 (lima) tahun.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pengurus

Pasal 18

- (1) Pengurus TP PKK kelurahan mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah;
 - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus.

- (2) Pengurus TP PKK kelurahan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok organisasi;
 - b. turut serta secara aktif melaksanakan keputusan musyawarah.

Bagian Keenam Syarat Anggota

Pasal 19

Syarat anggota TP PKK kelurahan yaitu warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi, dan aktif sebagai TP PKK diusulkan oleh Ketua TP PKK dan ditetapkan oleh lurah selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK kelurahan.

BAB V RT

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 20

- (1) Pembentukan RT dimusyawarahkan oleh lurah dengan kepala keluarga setempat.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera berlaku setelah mendapat pengesahan camat atas nama Walikota.

- (4) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah kepala keluarga.
- (5) Jumlah kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam satu RT adalah 50 (lima puluh) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) kepala keluarga.
- (6) Jumlah RT dalam satu RW adalah 3 (tiga) sampai dengan 13 (tiga belas) RT dan untuk selebihnya dapat membentuk RW baru dengan catatan jumlah RW baru tidak boleh kurang dari 13 (tiga belas) RT, kalau belum mencapai 12 (dua belas) RT dapat bergabung dengan RW yang sudah ada.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 21

Pengurus RT terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara;
- d. beberapa orang seksi sesuai dengan kebutuhan dan apabila diperlukan.

Bagian Ketiga Syarat Pengurus

Pasal 22

Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah penduduk setempat Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;

- d. mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun;
- e. bukan merupakan anggota salah satu partai politik;
- f. tidak terlibat dalam organisasi terlarang;
- g. tidak sedang dicabut haknya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. bertempat tinggal di RT yang bersangkutan paling sedikit 6 (enam) bulan di RT setempat secara terus menerus dan dapat menunjukkan KTP setempat.

Bagian Keempat Pemilihan Pengurus

Pasal 23

- (1) Pemilihan RT dilaksanakan oleh suatu panitia yang terdiri dari:
 - a. Lurah sebagai penanggung jawab;
 - b. Pemuka masyarakat sebagai ketua pemilihan;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Panitia Pemilihan Pengurus RT mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. menerima nama-nama calon pengurus yang diusulkan dari Kepala Keluarga (KK);
 - b. melaksanakan pemilihan pengurus;
 - c. membuat Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan;
 - d. mengumumkan hasil susunan pengurus.
- (3) Tata cara pemilihan RT sebagai berikut :

- a. pemilihan Pengurus RT dilaksanakan oleh panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 secara musyawarah mufakat;
- b. musyawarah Pemilihan sah apabila dihadiri sekurang kurangnya lebih dari separuh jumlah Kepala Keluarga (KK) yang diundang;
- c. pemilihan Pengurus RT dihadiri oleh perangkat Kelurahan;
- d. setiap anggota masyarakat yang sudah berkeluarga laki-laki atau perempuan berhak untuk mengusulkan dan diusulkan sebagai pengurus RT;
- e. musyawarah pemilihan Pengurus RT menetapkan Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
- f. seksi ditunjuk oleh Ketua terpilih melalui musyawarah dengan pengurus terpilih lainnya;
- g. hasil pemilihan pengurus dituangkan dalam berita acara pemilihan untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan disahkan oleh Camat atas nama Walikota.

Bagian Kelima

Masa Bakti dan Pemberhentian Pengurus

Pasal 24

Masa bakti pengurus RT ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya.

Pasal 25

- (1) Pengurus RT berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah habis masa baktinya;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. karena alasan kesehatan atau alasan lainnya tidak dapat melaksanakan tugas;
 - e. pindah dari RT yang bersangkutan;
 - f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengurus RT yang berhenti atau diberhentikan, diganti sementara oleh pengurus yang ada melalui musyawarah pengurus hingga Ketua RT yang baru terpilih.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengurus RT yang bersedia dan atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 pengurus RT memberitahukan Lurah, agar dapat difasilitasi pelaksanaan pemilihan Ketua RT oleh Lurah.
- (4) Pemilihan pengganti pengurus RW dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

BAB VI RW

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 26

- (1) Pembentukan RW dimusyawarahkan oleh Lurah dengan pengurus RT setempat.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera berlaku setelah mendapat pengesahan camat atas nama Walikota.
- (4) Pembentukan RW harus memenuhi persyaratan paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) RT dan paling banyak 10 (sepuluh) RT.

Bagian Kepengurusan

Pasal 27

Kepengurusan RW terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Seksi-Seksi sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga Syarat Pengurus

Pasal 28

Yang dapat dipilih menjadi pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah penduduk setempat Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- d. mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun;
- e. bukan merupakan anggota salah satu partai politik;
- f. tidak terlibat dalam organisasi terlarang;
- g. tidak sedang dicabut haknya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. bertempat tinggal di RW yang bersangkutan paling sedikit 6 (enam) bulan secara terus menerus dan dapat menunjukkan KTP setempat.

Bagian Keempat Pemilihan Pengurus

Pasal 29

- (1) Pemilihan RW dilaksanakan oleh suatu panitia yang terdiri dari:

- a. Lurah sebagai penanggung jawab;
 - b. Pemuka Masyarakat sebagai ketua pemilihan;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota yang berasal dari masyarakat wilayah RW tersebut yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Panitia Pemilihan Pengurus RW mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. menerima nama-nama calon pengurus yang diusulkan dari RT;
 - b. melaksanakan pemilihan pengurus;
 - c. membuat berita acara hasil musyawarah pemilihan;
 - d. mengumumkan hasil susunan pengurus.
- (3) Tata cara pemilihan RW diatur sebagai berikut:
- a. pemilihan Pengurus RW dilaksanakan oleh panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara musyawarah mufakat;
 - b. musyawarah Pemilihan sah apabila dihadiri sekurang kurangnya lebih dari separuh jumlah yang diundang;
 - c. pemilihan Pengurus RW dihadiri oleh perangkat Kelurahan;
 - d. pengurus RT mempunyai hak suara untuk memilih pengurus RW yang berasal dari Pengurus RT itu sendiri maupun dari penduduk setempat WNI yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
 - e. musyawarah pemilihan Pengurus RW menetapkan Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
 - f. Seksi ditunjuk oleh Ketua terpilih melalui musyawarah dengan pengurus terpilih lainnya;
 - g. hasil pemilihan pengurus dituangkan dalam berita acara pemilihan untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan disahkan oleh Camat atas nama Walikota.

Bagian Kelima
Masa Bakti dan Pemberhentian Pengurus

Pasal 30

Masa bakti RW ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih pada periode berikutnya.

Pasal 31

- (1) Pengurus RW berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah habis masa baktinya;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. karena alasan kesehatan atau alasan lainnya tidak dapat melaksanakan tugas;
 - e. pindah dari RT yang bersangkutan;
 - f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. tidak lagi memenuhi syarat menjadi ketua RW Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Pengurus RW yang berhenti atau diberhentikan, diganti sementara oleh pengurus yang ada melalui musyawarah pengurus hingga Ketua RW yang baru terpilih.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengurus RW yang bersedia dan atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 pengurus RW memberitahukan Lurah, agar dapat difasilitasi pelaksanaan pemilihan Ketua RW oleh Lurah.
- (4) Pemilihan pengganti pengurus RW dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

BAB VII

KARANG TARUNA KELURAHAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 32

- (1) Pembentukan Karang Taruna kelurahan dimusyawarahkan oleh lurah dengan RT dan atau RW.

- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota melalui Camat.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 33

Kepengurusan Karang Taruna kelurahan terdiri dari:

- a. ketua
- b. sekretaris
- c. bendahara
- d. bidang-bidang yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga Syarat Pengurus

Pasal 34

Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna setempat dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai pengurus Karang Taruna yaitu:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
- d. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, serta pengabdian di kesejahteraan sosial; dan
- e. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.

Bagian Keempat Pemilihan Pengurus

Pasal 35

- (1) Pemilihan Pengurus Karang Taruna dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Pengurus Karang Taruna dibentuk melalui musyawarah masyarakat yang difasilitasi oleh Lurah.
- (3) Panitia Pemilihan Pengurus Karang Taruna terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan
- (4) Panitia Pemilihan Pengurus Karang Taruna mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. menerima nama-nama calon pengurus yang diusulkan dari RW;
 - b. melaksanakan pemilihan pengurus;
 - c. membuat Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan;
 - d. mengumumkan hasil susunan pengurus.

Pasal 36

- (1) Musyawarah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sah apabila dihadiri sekurang kurangnya lebih dari separuh jumlah yang diundang.
- (2) Musyawarah pemilihan Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (3) Ketua Bidang ditunjuk oleh Ketua terpilih melalui musyawarah dengan pengurus terpilih lainnya.

- (4) Susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan diketahui Lurah.

Bagian Kelima Masa Bakti Pengurus

Pasal 37

Masa bakti kepengurusan Karang Taruna kelurahan adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya.

BAB VIII TATA KERJA KEPENGURUSAN

Pasal 38

Tata kerja kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, kerjasama, transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 39

- (1) Apabila Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan berhalangan sementara, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah satu pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan memperhatikan jenjang hirarkis kepengurusan.
- (2) Apabila Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah satu Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya dengan memperhatikan jenjang hirarkis kepengurusan,

sampai terpilihnya Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang baru melalui mekanisme Musyawarah.

- (3) Apabila pengurus selain Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan berhalangan sementara, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah satu Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya yang ditunjuk oleh Ketua.

BAB IX HUBUNGAN KERJA KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Kelurahan

Pasal 40

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Kelurahan bekerja sama menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dengan:
 - a. saling memberikan informasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mengenai mekanisme dan permasalahan pelayanan masyarakat;
 - b. kerjasama yang bersifat saling konsultasi secara intensif sebagai bahan pemecahan masalah atau pengambilan keputusan dalam pembangunan;
 - c. dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan, LPMK berkedudukan sebagai inisiator dan koordinator, sementara Kelurahan berkedudukan sebagai fasilitator;
 - d. kelurahan dapat memfasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan berupa penyusunan pedoman, supervisi dan mengembangkan

- kemampuan sumberdaya kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- e. mengutamakan musyawarah dan kesetaraan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Bagian Kedua
Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
Dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Lainnya

Pasal 41

- (1) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan RT, RW dan Lembaga atau organisasi sosial kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif dan kerjasama yang saling menguntungkan.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam hal:
 - a. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan menjadi sumber informasi berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. Kerjasama bersifat saling konsultasi dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara sinkron dan terpadu antar lembaga atau organisasi sosial kemasyarakatan di tingkat Kelurahan;
 - c. Mengutamakan musyawarah dan kesetaraan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - d. LPMK dapat memberikan masukan, arahan dan pertimbangan kepada lembaga atau organisasi sosial kemasyarakatan di tingkat Kelurahan dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Bagian Ketiga
Hubungan Antar LPMK Se-Kota Bogor

Pasal 42

- (1) Dalam rangka bekerjasama dalam penyelenggaraan program, menjalin komunikasi dan penguatan kapasitas kelembagaan, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan se-Kota Bogor dapat membentuk Asosiasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (2) Pembentukan Asosiasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Asosiasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan kegiatannya mendasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

BAB X MUSYAWARAH

Pasal 43

- (1) Musyawarah yang dilaksanakan oleh Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan meliputi musyawarah pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan musyawarah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (2) Musyawarah Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum musyawarah dalam lingkungan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan terdiri atas:
 - a. Musyawarah Pengurus Harian; dan
 - b. Musyawarah Pengurus Lengkap.
- (3) Musyawarah Pengurus Harian dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

- (4) Musyawarah Pengurus Lengkap dihadiri seluruh Pengurus LPMK dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (5) Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum musyawarah antara pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan masyarakat dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Walikota, OPD, Camat dan Lurah wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (2) OPD, Camat dan Lurah melakukan penguatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan melibatkannya dalam kegiatan-kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 45

Pendanaan lembaga kemasyarakatan kelurahan bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota;
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 46

- (1) Pendanaan lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat digunakan untuk biaya operasional kelembagaan, pengadaan sarana prasarana masyarakat dan kegiatan pemberdayaan

masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara terbuka, tertib dan teratur dalam bentuk laporan tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bogor Nomor 52 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 29 Desember 2014

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 29 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd.
ADE SARIP HIDAYAT**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2014 NOMOR 37 SERI D**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**TOTO M. ULUM, S.H., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19620308 1987011003**



**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kantor Walikota Bogor Lantai 3
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor 16121
Telp. (0251) 8380254/8321075 ext. 242
Faks. (0251) 8326530
Website: siskum.kotabogor.go.id**